

MALAPRAKTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS: PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017)

Christian Pattar Pandapotan
christianpattar20@gmail.com

Drs. Fitriyah M.A
Fitriyasemarang@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip Semarang

ABSTRAKSI

Kehadiran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan manifestasi dari sebuah kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak masa lalu. Selain itu, mekanisme Pilkada ini diharapkan mampu menghasilkan seorang pemimpin yang sesuai kehendak rakyat dengan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Provinsi DKI Jakarta sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada. Statusnya sebagai Ibu Kota negara sekaligus pusat barometer kehidupan pemerintahan dan perekonomian bangsa ini membuat Pilkada DKI Jakarta diproyeksikan menjadi contoh teladan bagi daerah lain dalam penyelenggaraan sebuah pesta demokrasi lokal. Sayangnya, dibalik keberhasilan dan kesuksesan Pilkada Jakarta tersebut terdapat noda hitam yang memperlihatkan banyaknya malapraktik seperti kecurangan, pelanggaran, maupun manipulasi di setiap tahapan penyelenggaraannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya malapraktik dengan tujuan untuk mencurangi regulasi atau aturan Pilkada sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang dampaknya akan merugikan pihak tertentu. Tercatat berbagai macam modus pelanggaran terjadi pada keseluruhan tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kondisi kerangka hukum yang masih prematur diyakini menjadi akar utama dari seluruh fenomena malapraktik Pilkada di Jakarta. Selain itu, ketidaksiapan penyelenggara Pemilu dalam upaya mengawal dan memberantas setiap pelanggaran Pilkada membuat menjamurnya segala macam jenis pelanggaran pada Pilkada kali ini. Keadaan semakin diperparah ketika masyarakat tidak memiliki intelektualitas berpolitik yang cukup dalam menghadapi panasnya suatu kontestasi politik di Jakarta.

Kata Kunci: malapraktik, pilkada, penegakan hukum

MALPRACTICE IN THE OPERATION OF REGIONAL HEAD ELECTION (CASE STUDY: GOVERNOR SELECTION OF 2017 JAKARTA PROVINCE)

**Christian Pattar Pandapotan
christianpattar20@gmail.com**

**Drs. Fitriyah M.A
Fitriyasemarang@yahoo.co.id**

Departement of Political and Government of Fisip Undip Semarang

ABSTRACTION

The presence of Regional Head Elections is actually a manifestation of a people's sovereignty that has been fought since the past. In addition, the mechanism of this election is expected to be able to produce a leader who is in accordance with the will of the people based on the principles of a healthy and responsible democracy. DKI Jakarta Province itself is one of the regions in Indonesia that organizes regional elections. Its status as a state capital as well as a barometer center of the life of government and the nation's economy makes the DKI Jakarta regional election projected to be a role model for other regions in organizing a party for local democracy. Unfortunately, behind the success of the Jakarta Regional Election there were black spots which showed a lot of malpractice such as fraud, violations, and manipulation at each stage of its implementation.

The results of this study indicate that there is malpractice with the aim of rigging the regulations or rules of the elections so that they can influence the results of the vote which impacts will harm certain parties. There are various types of violations occurring at all stages of the DKI Jakarta regional election in 2017. The condition of the legal framework that is still premature is believed to be the main root of all the phenomena of malpractice in the Election in Jakarta. In addition, the inaction of the election organizers in an effort to guard and eradicate any violations of the elections made the proliferation of all kinds of violations in this election. The situation was further aggravated when the community did not have enough intellectuality of politics in the face of the heat of a political contestation in Jakarta.

Keywords: malpractice, local election, law enforcement

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, bentuk dan kedaulatan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, berkedaulatan rakyat serta sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat (demokratis), semua jabatan ataupun pemangku jabatan harus dipertanggungjawabkan. Sejak di berlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 pada medio tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan secara langsung yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dalam Pilkada, setiap pasangan calon yang memenuhi persyaratan didaftarkan pada panitia penyelenggara pemilihan, dan untuk selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan dinyatakan sebagai calon yang terpilih dan menang.

Pilkada dapat di definisikan sebagai sebuah piranti untuk mengisi posisi atau jabatan melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang yang lazim disebut pemilih. Namun, tujuan Pilkada tak hanya untuk mengisi jabatan publik. Lebih dari itu, Pilkada adalah cara paling efektif untuk memberikan legitimasi pada sebuah rezim dalam politik modern. Selain itu, Pilkada juga merupakan cara paling efektif untuk mempengaruhi jabatan publik dan memberikan pengalaman berpolitik kepada masyarakat.

Negara-negara yang ada saat ini menerapkan sistem Pilkada yang beragam, sehingga kajian politik pun memiliki cara yang tidak tunggal untuk menjelaskan sistem Pilkada tersebut. Sekalipun diterapkan beragam, esensi Pilkada sebenarnya sederhana, yakni kedaulatan rakyat dikelola melalui pemungutan suara, sebagai cara untuk menentukan kursi jabatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Dalam praktiknya, proses ini berjalan cukup rumit dan bermacam-macam, termasuk tentang bagaimana rakyat dijamin hak pilihnya, bagaimana suara dihitung dan ditetapkan, bagaimana suara dikonversi menjadi kursi, dan bagaimana mengelola konflik selama proses ini berlangsung.

Dalam setiap tahap proses Pilkada, terdapat peluang untuk terjadinya persoalan, kesalahan dan pelanggaran, mulai dari yang sangat nyata seperti kekerasan dalam pemungutan suara, jual beli suara, maupun manipulasi dalam proses konversi suara ke kursi, ataupun sekedar rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para pemilih dalam menggunakan hak suara mereka.

Malapraktik Pilkada (*Electoral Malpractise*) seperti ini, sangat mudah ditemui di berbagai negara yang menjalankan sistem demokrasi perwakilan tanpa terkecuali dengan derajat yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, kasus Malapraktik dalam Pemilu maupun Pilkada sebenarnya sudah banyak terjadi di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia. Namun tampaknya, kasus-kasus Malapraktik ini masih belum mendapatkan perhatian yang intens dari pemerintah dan menganggap hal itu merupakan sebuah kewajaran dalam sebuah pesta demokrasi.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sendiri merupakan salah satu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang paling besar diantara kota lain yang berada di Indonesia. Karena statusnya yang merupakan kota metropolitan terbesar dan ibukota negara, tidak heran jika Jakarta sudah selayaknya menjadi tolak ukur dan barometer bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. Semua aktivitas politik dan pemerintahan yang sedang dan akan terjadi di Jakarta menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia tidak terkecuali dengan proses Pilkada dalam konteks ini adalah gubernur dan wakil gubernur.

Dalam proses selanjutnya, Pilkada dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan visi, misi, dan gagasan terhadap isu-isu permasalahan sosial yang sedang menjadi titik fokus masyarakat untuk segera diselesaikan. Tidak heran jika para pelaku politik berlomba-lomba memberikan pandangan dan gagasannya demi mendapatkan perhatian maupun dukungan dari masyarakat untuk menuju kursi nomor satu di Jakarta.

Ketatnya persaingan membuat semua pasangan calon beserta elemen-elemen pendukungnya berusaha mencari cara agar dapat meraih dukungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memenangkan kontes Pilkada. Namun terkadang cara yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam proses mendapatkan suara dan dukungan dari masyarakat, sehingga hal tersebut tentu saja menimbulkan tidak berkualitasnya suatu proses dalam Pilkada. Berbagai isu miring yang sedang menghantam lawan politik dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik tersebut. Tidak heran jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi ketegangan bahkan perpecahan di dalam masyarakat.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya Malapraktik dalam Pilkada terus ditingkatkan oleh lembaga pengawasan Pilkada. Walaupun kedepan praktik pelanggaran maupun penyimpangan dalam proses Pilkada mungkin akan tetap ada, namun dengan berbagai usaha dari pihak terkait diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kualitas jalannya Pilkada di Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), malapraktik Pilkada, dan penegakan hukum. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sendiri merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki hubungan yang erat terhadap perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti *track record*, prestasi, sifat kepribadian, sampai pada kemampuan dalam *problem solving* setiap calon pemimpin tersebut sehingga akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya.

Persoalan mendasar mengenai pemilihan kepala daerah pada umumnya tersangkut pada pemahaman dan pemaknaan atas kata “demokratis” yang kemudian diperdebatkan menjadi pemilihan langsunglah yang disebut demokratis dan pendapat lain yang menyatakan pemilihan tak langsung pun sesungguhnya juga dapat demokratis. Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powell sebagaimana dikutip Syauckani, HR mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain : pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik. Sedangkan, menurut Ramlan Surbakti, untuk menciptakan Pilkada yang demokratis tidak cukup hanya menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun lebih dari itu, Pilkada yang terlaksana haruslah berintegritas untuk mengukur suatu kualitas dan mutu sebuah Pilkada itu sendiri.

Kemudian, teori selanjutnya yang penulis gunakan adalah teori Malapraktik Pilkada. Berbicara dalam konteks Pilkada, Malapraktik dalam Pilkada adalah manipulasi yang terjadi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Pilkada yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan dan atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum. Sarah Birch menggunakan empat pendekatan untuk memahami Malapraktik Pilkada: *pertama*, pendekatan hukum dimana Malapraktik Pilkada merupakan tindakan yang melanggar kontitusi atau aturan-aturan Pilkada; *kedua*, pendekatan sosiologi atau pendekatan berbasis persepsi adalah pelanggaran terhadap norma yang ditaati secara luas; *ketiga* pendekatan *best practices* yaitu tindakan yang melanggar konsensus internasional mengenai nilai-nilai dalam Pilkada seperti konsensus bersama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik; *keempat*, pendekatan normatif yang berbasis pada teori demokrasi dimana tindakan yang menyimpang dan nilai-nilai demokrasi adalah tindakan yang tergolong tindakan Malapraktik Pilkada.

Sarah Birch sendiri membedakan tindakan Malapraktik Pilkada ke dalam tiga katagori: *pertama*, manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur Pilkada (*manipulation of election legal framework*), *kedua*, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang bersifat manipulatif (*manipulatif of choice*); *ketiga*, manipulasi terhadap proses pemungutan suara hingga pengumuman hasil Pilkada (*manipulation of electoral administration*). Selanjutnya, untuk membahas terkait peran hukum dalam menanggapi keitga jenis malapraktik diatas, maka penulis menggunakan teori penegakan hukum

Proses Pilkada berintegritas mengisyaratkan adanya kepastian hukum. Prosedur dan mekanisme Pilkada yang diatur dalam perundang-undangan menjadi pedoman bagi penyelenggara dan peserta. Dalam hal terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap prosedur atau mekanisme pada setiap tahapan Pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara peserta, maka harus tersedia ruang untuk menegakkan ketentuan hukum Pilkada. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih. Hak untuk memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karenanya, penyelesaian hukum untuk pelanggaran hak memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka

hukum Pilkada harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai yang melindungi hak pilih.

Selain itu, desain hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara Pilkada atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Undang-Undang itu mengharuskan lembaga penyelenggara Pilkada atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Undang-Undang itu harus menetapkan hak untuk mengajukan banding. Keputusan dari pengadilan pada tingkat tertinggi harus diberikan sesegera mungkin.

Kemudian, kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengadilan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Beberapa pengaduan dapat diputuskan dengan segera, yang lainnya memerlukan waktu beberapa jam, hingga beberapa hari. Oleh karena itu, batas waktu harus memungkinkan adanya keleluasaan, dengan mempertimbangkan tingkatan dari lembaga penyelenggara Pilkada atau pengadilan, serta seberapa berat pengaduan tersebut. Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak dalam Pilkada. Penyelesaian yang segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah kecil menjadi masalah besar.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial, politik, maupun kemanusiaan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada informan terkait yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Telaah dokumen juga digunakan untuk menambahkan data dari arsip, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

D1. Malapraktik yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat fakta yang menunjukkan adanya kecenderungan malapraktik dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dalam konteks Malapraktik sebagai upaya manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur Pilkada menunjukkan fakta adanya pelanggaran hukum untuk membatasi setiap pasangan calon dalam melakukan manuver politiknya. Seperti misalnya dalam konteks berkampanye, ketiga pasangan calon yang bertanding di Pilkada DKI Jakarta secara terang-terangan mulai memperkenalkan dirinya, memproposikan program-program kerjanya, bahkan membuat kontrak politik kepada masyarakat padahal mereka statusnya masih sebagai calon kontestan dan belum ditetapkan secara resmi sebagai kontestan. Tentu celah hukum seperti ini dapat dimanfaatkan oleh setiap pasangan calon untuk mencuri *start* berkampanye, sehingga jelas hal semacam ini akan sangat menguntungkan bagi calon Gubernur pertahana, karena ia dapat memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk setiap saat berinteraksi dengan warga.

Dengan ketiadaan Undang-Undang yang mengatur akan berkampanye seperti ini, dikhawatirkan akan merusak nilai sportifitas dalam iklim demokrasi. Selain itu, fenomena curi start dalam berkampanye ini juga ditakutkan akan memunculkan manipulasi dana kampanye. Setiap tim pasangan calon menjadi tidak transparan dalam mengungkapkan besaran dana kampanye mereka kepada KPU. Penyimpangan seperti ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada di tanah air, namun tindakan-tindakan seperti ini akan memberikan peluang untuk terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan mencoreng nilai-nilai kejujuran dalam berkompetisi.

Selanjutnya terkait malapraktik Pilkada dalam konteks mempengaruhi pilihan pemilih. Menurut Sarah Birch, malapraktik mempengaruhi pilihan pemilih (*manipulation of vote choice*) dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu bertujuan mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan berbagai cara yang manipulatif Pilkada Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat fakta bahwa dalam Pilkada

DKI Jakarta Tahun 2017 terdapat beberapa kejadian *manipulation of vote choice* seperti munculnya politik identitas/SARA, peristiwa penghadangan dan kekerasan dalam kampanye, dan politik uang dalam bentuk sembako.

Peristiwa malapraktik untuk memanipulasi pemilihan pemilih merupakan hal yang fundamental dalam gelaran sebuah pesta demokrasi. Namun, politik identitas/SARA menjadi fokus permasalahan yang mencuat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini. Faktor perbedaan agama dan suku menjadi isu yang sangat mengganggu jalannya kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di ibu kota karena dampaknya memecah belah kehangatan bermasyarakat. Tidak hanya sampai disitu, adanya politik sembako dan berbagai peristiwa penghadangan pada masa kampanye pun marak terjadi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Walaupun kedua hal itu bukanlah merupakan permasalahan baru di dunia kepemiluan di tanah air, namun akibat yang ditimbulkan tentu akan memberikan kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya, dalam konteks malapraktik Pilkada manipulasi terhadap proses dan pemungutan suara (*manipulation of electoral administration*) dapat diartikan sebagai tindakan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil Pemilu. Penyimpangan ini disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, kesalahan yang tidak di sengaja maupun disengaja, kekurangan sumber daya atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana Pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terungkap bahwa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terdapat beberapa kejadian malapraktik yang disebabkan oleh kelalaian dan keteledoran panitia penyelenggara kepemiluan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi perolehan suara setiap pasang calon dan tentunya melanggar hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnya. Selain itu, permasalahan klasik terkait kisruh DPT, dan pemilih disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya juga hadir pada ajang lima tahunan kali ini.

Berbagai fenomena malaparaktik yang terjadi selama Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh stakeholder kepemiluan, tidak hanya semata-mata hanya menjadi tanggung jawab KPU DKI Jakarta. Praktik-praktik pelanggaran

yang sudah dijelaskan di atas jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak baik itu masyarakat, calon pasangan dan lembaga kepemiluan itu sendiri.

Pertama, bila dilihat dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat maka adanya malapraktik Pilkada ini akan mencederai hak-hak konstitusional warga negara dalam memilih calon pemimpinnya. Para stakeholder kepemiluan dalam konteks ini terutama KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin hak pilih masyarakat dengan memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat dalam proses pemungutan suara. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak harus mengantri atau menunggu lama untuk menggunakan hak pilihnya, merasakan kenyamanan dalam mengikuti proses pemungutan suara, dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses lokasi atau tempat pemungutan suara, sehingga minat masyarakat untuk meluangkan waktunya guna mengikuti kegiatan pemungutan suara tetap terjaga.

Kedua, bila dilihat dari dampak kerugian yang diterima oleh penyelenggara pemilu dengan adanya malapraktik Pilkada ini akan menciptakan opini negatif bagi lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Seluruh kekurangan yang terjadi selama proses pemungutan suara sampai kepada rekapitulasi hasil suara patut dijadikan bahan pembelajaran agar kedepannya persiapan dan pengelolaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada periode selanjutnya menjadi lebih baik lagi karena sesungguhnya mekanisme Pilkada adalah bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Ketiga, bila dilihat dari dampak kerugian yang diterima oleh peserta Pemilu dengan adanya malapraktik Pilkada ini akan mempengaruhi hasil dari penghitungan suara. Dengan adanya kelalaian maupun kecerobohan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menggunakan hak pilihnya akan berakibat pada hilangnya perolehan suara pasangan calon tersebut. Dengan hilangnya satu suara saja, maka kemenangan suatu pasangan calon bisa saja menjadi sirna. Ini jelas akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi kontestan, partai pengusung maupun pendukung pasangan calon tersebut.

D2. Penegakan Hukum atas Malapraktik yang Terjadi dalam Proses Pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah jaminan keadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Pemilu termasuk didalamnya Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu elemen penting dalam negara demokratis yang menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus memberikan ruang untuk mengelola kedaulatan rakyat. Pilkada pada era reformasi saat ini senantiasa menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negaranya dalam berdemokrasi.

Oleh karena itu, Pilkada yang notabene adalah media bagi masyarakat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka kehadiran Pilkada harus mempunyai legitimasi yuridis yang kuat untuk menjamin kondusifitas dalam Pilkada. Salah satu kelemahan dalam sektor legitimasi yuridis saat ini adalah ketika kerangka hukum yang mengatur mekanisme Pilkada belum bisa secara maksimal merespon setiap persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam setiap tahapan Pilkada. Penyelenggara pemilu acapkali berada dalam posisi dilema ketika akan melakukan penindakan terhadap sebuah penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam Pilkada namun ketentuan perundang-undangan yang melandasi kebijakan penyelenggara tersebut tidak tersedia.

Penegakan hukum seringkali menjadi suatu delik dalam upaya pemerintahan untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada potret Pilkada DKI Jakarta 2017 sendiri keberadaan hukum yang telah ada belum mampu mencegah dan meminimalisir setiap modus-modus pelanggaran maupun kecurangan. Terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran di gelaran Pilkada DKI Jakarta yang tenggelam dengan ketidakjelasan pengusutannya. Hal ini tentu mengakibatkan menjamurnya berbagai macam jenis pelanggaran pada Pilkada DKI Jakarta, sehingga para apatur penyelenggara Pemilu pun kesulitan untuk cukup kewalahan dalam menangani setiap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pilkada DKI Jakarta.

Menurut UU No. 8 Tahun 2012 terdapat tiga jenis pelanggaran dalam Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres yakni pelanggaran administrasi, kode etik, dan tindak pidana. Pelanggaran Administrasi sendiri di definisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pilkada dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada diluar tindak pidana Pilkada dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada. Pelanggaran tindak pidana sendiri merupakan tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Laporan tindak pidana Pilkada diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kota/Kabupaten, dan atau Panwaslu Kecamatan. Kemudian, pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pilkada yang berpedoman atas sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang penyelenggara Pilkada.

Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan oleh penulis menunjukkan bahwa ketiga jenis pelanggaran tersebut memang terjadi pada Pilkada Jakarta. Tercatat pelanggaran administrasi merupakan jenis yang paling sering terjadi selama dua putaran gelaran Pilkada mulai dari permasalahan DPT, pemilih disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, penggunaan surat suara ganda dan sebagainya. Disusul oleh pelanggaran tindak pidana seperti politik sembako, penghadangan kepada salah satu pasangan calon dan pemaksaan dalam memilih dan sebagainya. Sedangkan, jenis pelanggaran kode etik tidak terlalu masif terjadi misalnya seperti petugas KPPS dan TPS yang melakukan pembiaran terjadinya sebuah pelanggaran, petugas yang tidak bisa melayani pemilih penyandang disabilitas dengan baik, sampai kepada aparat pemerintah yang memihak kepada salah satu pasangan calon.

Dibalik semua jenis pelanggaran yang terjadi di Pilkada Jakarta 2017, menyimpulkan bahwa penegakan hukum masih sangat lemah untuk menggakkan kedaulatan dan keadilan bagi masyarakat. Dari beberapa kasus yang ditemukan oleh penulis, banyak diantaranya berakhir dengan ketidakjelasan bahkan menghilang dari permukaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu untuk menindak secara langsung setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan maupun dilaporkan masyarakat. Tentu situasi seperti ini tidak akan membuat para pelaku pelanggaran berpikir dua atau tiga kali untuk melakukan aksi kecurangannya. Sangat disayangkan ketika bangsa ini menghadapi dilema yang sudah lama terjadi namun tidak dapat terpecahkan. Negara ingin memberikan atmosfer demokrasi yang adil dan beintegritas, disisi lain produk hukum sebagai fondasi dalam menyelenggarakan sebuah perwujudan dari demorkasi tersebut tidaklah sesuai dengan yang diharapkan.

E. PENUTUP

E1. KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat fenomena malapraktik yang dampaknya mempengaruhi keseluruhan hasil Pilkada. Ini terbukti dengan adanya beberapa contoh kasus pelanggaran, kecurangan maupun manipulasi yang terjadi selama putaran Pilkada DKI Jakarta kali ini seperti merebaknya politik identitas/SARA, *money politic* dalam bentuk pembagian sembako, peristiwa penghadangan oleh masyarakat kepada salah satu pasangan calon, pemasangan atribut-atribut kampanye bernuansa provokatif yang terpasang tidak sesuai dengan tempatnya, penghadangan dan penolakan berkampanye, problem pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya, pelanggaran hak-hak konstitusional pemilih disabilitas, sampai kepada aparatur kepemiluan yang melanggar kode etik.

Kerangka hukum yang bersifat progresif dan responsif perlu dilakukan kedepan untuk mencegah berbagai peristiwa pelanggaran ini terjadi dalam sebuah Pilkada. Penegakan hukum yang dapat mewadahi segala macam kemungkinan modus pelanggaran diharapkan akan meminimalisir malapraktik dalam sebuah ajang demokrasi seperti Pemilu, Pilkada dan Pilpres. Tentu dalam peristiwa malapraktik yang terjadi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ketidaksiapan hukum terutama dalam substansi penjeratan dan penindaklanjutan suatu dugaan pelanggaran ini akan memberikan peluang kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan aksi-aksinya untuk melakukan kecurangan, pelanggaran atau manipulasi yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

E2. SARAN

Setelah melihat fenomena malapraktik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 maka dibutuhkan sebuah evaluasi secara menyeluruh untuk menciptakan sebuah ajang pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan berkeadilan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah maupun *stakeholder* penyelenggara pemilu untuk meminimalisir pelanggaran dalam sebuah Pilkada dan juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja mereka. Maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir malapraktik dalam Pilkada adalah:

Pertama, perlu adanya revitalisasi hukum secara komperhensif yang mengatur tentang mekanisme Pilkada. Potret selama gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu selalu menemui kesulitan ketika menangani setiap dugaan pelanggaran. Ini dikarenakan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertugas mengkaji sebuah pelanggaran seringkali mengalami perbedaan penafsiran terhadap setiap pasal atau Undang-Undang, sehingga perbedaan inilah yang terkadang menghambat untuk memutuskan apakah seseorang terduga pelaku ini salah atautkah tidak. Selain itu, kedepannya perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih kuat kepada aparatur-apartur penyelenggara kepemiluan untuk mengambil tindakan langsung atas dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung.

Kedua, pemanfaatan teknologi untuk mengawasi jalannya Pilkada. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa perkembangan peradaban dan teknologi telah menuntut semua kegiatan manusia untuk dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Jika dikaitkan dengan peroblematika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan data pemilih, sebenarnya KPU DKI Jakarta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menunjang kinerjanya dalam upaya memuktahirkan data pemilih. Potret masyarakat yang cenderung malas jika berurusan dengan kerumitan birokrasi telah menuntut KPU DKI Jakarta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuat situs, website, ataupun aplikasi terpadu untuk mengumpulkan data-data kependudukan secara menyeluruh. Bahkan dengan kemajuan teknologi tersebut diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat Jakarta yang ingin menggunakan hak pilihnya namun sedang berdomisili di kota lain.

Ketiga, sistem rekrutmen aparatur penyelenggara pemilu. Fakta yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah banyak petugas KPPS maupun TPS tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengawal jalannya Pilkada. Padahal petugas-petugas ini dapat dikatakan memiliki peran yang sangat krusial, dikarenakan bersentuhan dan mengawasi langsung kotak suara pada saat hari pencoblosan. Pengetahuan dan ketetempilan meruapakan hal yang harus dimiliki oleh setiap lapisan aparatur penyelenggara pemilu, terlebih para petugas ditingkat bawah. Ini diperlukan agar petugas dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat seperti memberikan informasi yang jelas terkait setiap kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, dapat menghindari ataupun mencegah setiap kecurangan oleh

oknum-oknum tertentu yang bertujuan mengubah hasil peroleh suara, memiliki sikap netralitas yang kuat sehingga tidak mudah dimobilisasi oleh orang lain dan dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat-masyarakat berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Keempat, menjalin sinergitas yang kuat antar lembaga negara sebagai upaya menjaga kedaulatan Pilkada. Tentu dalam keberhasilan dari penyelenggaraan sebuah Pilkada haruslah dibentuk atas kerjasama disetiap lembaga pemerintahan. Tanggung jawab kesuksesan Pilkada tidak hanya menjadi milik Bawaslu, KPU dan DKPP saja, namun perlu adanya bantuan dari instansi pemerintahan lain dalam upaya menegakkan kedalutan rakyat. Kerjasama seperti ini kedepannya harus lebih diutamakan, mengingat problematika kepemiluan di Pilkada Jakarta ini sangatlah banyak, sehingga tidak fair rasanya jika semua beban tersebut diserahkan kepada Bawaslu, KPU, DKPP, dan kepolisian saja. Misalnya seperti maraknya khusus hoax, ujaran kebencian, dan fitnah di media sosial, Kemkominfo harus bisa memantau pergerakan akun-akun tidak bertanggung jawab agar pesebaran berita-berita negatif itu tidak semakin menjamur.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Surhasimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Aneka Cipta. Hlm 20.
- Kaloh, J. 2008. "Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung". Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Syaukani, HR, Affan Gaffar, dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2014. *Integritas Pemilu 2014. Kaijan, Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Birch, Sarah. 2011. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Lopez-Pintor, Rafael. 2010. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: A Basic Conceptual Framework*. White Paper Series. Washington DC: IFES.
- Vickery, Chad, dan Erica, Shein. 2012. *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*. White Paper Series. Washington DC: IFES.
- Mardalis, 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Rosda.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Cresswell, John W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Fachrudin, "Tukang Insinyur Jadi Gubernur, Pilkada DKI 2017, Demokratisasi dan Civil Society" Nusa Utama, 2008, hal 112-126.
- Paul R. Abramson, 1995, "Political Participation", dalam Seymour M. Upset (ed.), 1995, The Encyclopedia of Democracy. Vol. III. Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc

Sumber Jurnal / Karya Ilmiah :

- Tigor Hutapea. 2015. “*Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu*”. Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 7.
- M. Mahrus Ali, dkk. 2012. “*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*”. Jakarta : Jurnal Konstitusi Volume 9 No. 1.
- Bawaslu DKI Jakarta. *Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. Data kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Pemilu DKI Jakarta hal.10
- Bawaslu DKI Jakarta. 2017. *Jurnal Pengakan Hukum Pilkada 2017, Arus Balik Demorkasi*. Edisi Januari 2017
- Bawaslu DKI Jakarta. 2017. *Evaluasi Pilkada DKI 2017, Meretas Konflik Partai Politik*. Edisi Februari 2017
- Bawaslu DKI Jakarta. 2017. *Mengawal DPT Pilkada DKI, Bawaslu Menentukan Integritas Pemilu*. Edisi Maret 2017.